

ANALISIS (Aborsi Dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Perspektif Islam, Dan Hukum Di Indonesia Karya Anik Listiyana)

Oleh : Bisyarotul Walidah 2110101031
Prodi S1 Kebidanan UNISA Yogyakarta

PENDAHULUAN

Etika dalam menjalankan tugas profesinya sangat perlu di perhatikan sebab hal tersebut merupakan hal yang menunjukkan kepada dasar dasar, prinsip, dan aturan hidup yang lebih baik sehingga dalam praktik kebidanan atau dalam memberikan pelayanan kebidanan diharuskan mampu untuk menguasai hal tersebut sehingga pelayanan yang diberikan akan bermamfaat dan berkualitas.

Setiap profesi yang selalu di jalankan dan diikuti sesuai dengan etika yang berlaku maka akan memiliki feedback baik bagi diri sendirinya dan orang lain namun sebaliknya jika tidak diikuti peraturan dan atik yang berlaku maka sangat mungkin akan terjadi hal hal yang sangat tidak kita inginkan contoh kecilnya adalah tentang aborsi yang sering dilakukan oleh pasangan yang hamil diluar nikah dan dibantu oleh salah satu bidan untuk mengaborsi padahal tindakan tersebut adalah termasuk pelanggaran etik dalam kebidanan serta suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi sebab suatu hal yang bermaksud menghilangkan nyawa seseorang.

Sehingga untuk mengatasi hal tersebut disini penulis mengambil salah satu jurnal yang membahas tentang aborsi, *Aborsi Dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Perspektif Islam, Dan Hukum Di Indonesia* sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran terutama untuk bidan selaku penolong wanita dan masalah terkait hal tersebut sehingga pelayanan yang diberikan dapat bermamfaat dan sesuai dengan evidance based yang belaku.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih tinggi angka kematian bayi dan ibu dan salah satu pemicunya adalah tindakan aborsi oleh karena itu disini penting untuk dibahas secara deteil mengenai hal tersebut, Tujuan Penulisan ini adalah untuk adalah mendiskusikan aborsi dengan melihat perundang-undangan di Indonesia melalui KUHP dan Undang-Uundang kesehatan.

ANALISIS MASALAH

Kasus Aborsi

Aborsi masih menjadi masalah yang kontroversial pada masyarakat Indonesia saat ini. Data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menunjukkan bahwa terdapat 2000.000 kasus aborsi terjadi tiap tahun. Perdebatan terhadap status hukum aborsi untuk dilakukan, terutama bagi empat madzhab, menyepakati bahwa aborsi adalah tindakan yang diharamkan. Oleh karena itu, aborsi pada umumnya adalah tindakan kejam, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bertentangan dengan hukum dan ajaran agama. Akan tetapi, tanpa mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, status hukum dari aborsi harus dikaji

secara khusus dan mendalam karena aborsi bukanlah satu bentuk tindakan. Praktek aborsi memiliki beberapa bentuk berdasarkan perimbangan kondisi yang menyertainya¹.

Salah satu pemicunya adalah karena di negara-negara yang tidak mengizinkan aborsi seperti Indonesia, banyak perempuan terpaksa mencari pelayanan aborsi tidak aman karena tidak tersedianya pelayanan aborsi aman atau biaya yang ditawarkan terlalu mahal. Pada remaja perempuan kendala terbesar adalah rasa takut dan tidak tahu harus mencari konseling.

Salah satu kasus yang sering terjadi di Indonesia yang bertentangan dengan etika kebidanan adalah bidan sendirilah yang melakukan tindakan aborsi tersebut dengan dibayar mahal padahal sudah jelas bahwa aborsi yang dilakukan tanpa penyebab yang sesuai maka hal itu tidak diperbolehkan namun masih banyak bidan yang tidak menghiraukan hal tersebut seperti salah satu kasus yang beredar di Mojokerto minggu 12 Agustus 2018 dimana bidan yang bekerja di salah satu RS di Aceh Tertangkap karena diketahui sudah 3 tahun berperan sebagai penyedia obat aborsi dengan merek gastrul yang dijual 15.000 per kapsul. Atau salah satu contohnya adalah di Surabaya pada Senin 06 April 2020 dimana seorang bidan ditangkap oleh Polresta Surabaya karena diketahui terlibat praktik aborsi di salah satu hotel dan dibayar 2 juta. (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4967517/pelaku-aborsi-di-surabaya-adalah-bidan-tarifnya-2juta>.).

Hal tersebut yang akan kita bahas tentang bagaimana hukum dalam menanggapi dan menjaab masalah abortus serta bidan yang menjadi indikator penyelektora tindakan tersebut harus perlu tindak lanjut serta edukasi yang lebih supaya dapat mengatasi bahwa hal tersebut sangat dilarang dalam agama maupun kesehatan di Indonesia jika dilakukan dengan kemauan sendiri.

Pengertian Abortus

Dalam kamus Inggris-Indonesia Jhon M. Echols dan Hasan Shadily aborsi yang diserap dari bahasa Inggris abortion yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Menurut Maria Ulfah Anshor (2006: 32) aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab al-ijhad, merupakan masdhaf dari ajhada atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan isqath al-haml, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Gugur kandungan atau aborsi (bahasa Latin: abortus) adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin.

Dalam ilmu kedokteran, ada istilah-istilah yang biasa digunakan untuk membedakan aborsi, yaitu:

1. Spontaneous abortion: gugur kandungan yang disebabkan oleh trauma kecelakaan atau sebab-sebab alami.

¹ Anik Listiyani. *Aborsi Dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Perspektif Islam, Dan Hukum Di Indonesia*. [file:///C:/Users/ASUS/Documents/2107-6048-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Documents/2107-6048-1-PB%20(1).pdf). *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. 1 Januari 2012.

2. Induced abortion atau procured abortion: pengguguran kandungan yang disengaja. Termasuk di dalamnya adalah:
 - a. Therapeutic abortion: pengguguran yang dilakukan karena kehamilan tersebut mengancam kesehatan jasmani atau rohani sang ibu, kadang-kadang dilakukan sesudah pemerkosaan.
 - b. Eugenic abortion: pengguguran yang dilakukan terhadap janin yang cacat.
 - c. Elective abortion: pengguguran yang dilakukan untuk alasan-alasan lain.

Aborsi Dalam Tinjauan Etika Kesehatan

Menurut medis aborsi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Abortus spontanea (aborsi spontan) Abortus spontanea merupakan abortus yang berlangsung tanpa tindakan. Menurut Aslim (1988) aborsi spontan dibedakan sebagai berikut: a). *Abortus imminens (threatened abortion)*, b). *Abortus Incipiens (inevitable abortion)*, c) *Abortus Incompleteus*, d) *Abortus Completus*.
2. Abortus provokatus merupakan jenis abortus yang sengaja dibuat/dilakukan, yaitu dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibu. Pengelompokan Abortus provokatus secara lebih spesifik:
 - a. Abortus Provokatus Medisinalis/Artificialis/Therapeuticus, aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medik. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medik adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Syarat-syaratnya:
 - Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi.
 - Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi).
 - Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat.
 - Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/ peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.
 - Prosedur tidak dirahasiakan.
 - Dokumen medik harus lengkap. (Legalitas aborsi provokatus terapeutik diatur dalam UU No 23/1992 tentang Kesehatan).
 - b. Abortus Provokatus Kriminalis (Abortus Profocatus Criminalis), aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medik (ilegal) yang lazim dikenal dengan sebutan aborsi/ pengguguran. Biasanya pengguguran dilakukan dengan menggunakan alat-alat atau obat.

Aborsi dalam Prespektif Islam

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah jilid X: hal 10 mengatakan, bahwa hal yang paling perlu mendapat perhatian diantara hak-hak manusia adalah hak hidup.

Karena hal ini adalah hak yang suci, tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya.

Pandangan umum ajaran Islam tentang nyawa, janin dan pembunuhan, yaitu sebagai berikut;

Pertama; manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, tidak boleh dihinakan baik dengan merubah ciptaan tersebut, maupun mengurangnya dengan cara memotong sebagian anggota tubuhnya, maupun dengan cara memperjual belikannya, maupun dengan cara menghilangkannya sama sekali yaitu dengan membunuhnya, sebagaimana firman Allah swt yang artinya :

“Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan umat manusia “ (QS.Al Isra’:07)

Kedua : membunuh satu nyawa sama srtinya dengan membunuh semua orang, menyelamatkan satu nyawa sama halnya dengan menyelamatkan semua orang, sebagaimana firman Allah swt yang artinya:

“Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani bani isra’il bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusi bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi maka seakan akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang membunuh seorang manusia maka seakan akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang memelihara keselamatan nyawa seseorang maka seolah olah dia telah memelihara keselamatan naywa manusia semuanya” (Qs.Al Maidah:32) dst.

Untuk mempermudah pemahaman, maka disini dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut :

1. Menggugurkan Janin Sebelum Peniupan Roh

Dalam hal ini, para ulama berselisih tentang hukumnya dan terbagi menjadi tiga pendapat

a. Pendapat Pertama

Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya boleh. Bahkan sebagian dari ulama membolehkan menggugurkan janin tersebut dengan obat. Pendapat ini dianut oleh para ulama dari madzhab Hanafi, Syafi’i, dan Hambali. Tetapi kebolehan ini disyaratkan adanya ijin dari kedua orang tuanya. Mereka berdalil dengan hadist Ibnu Mas’ud di atas yang menunjukkan bahwa sebelum empat bulan, roh belum ditiup ke janin dan penciptaan belum sempurna, serta dianggap benda mati, sehingga boleh digugurkan.

b. Pendapat kedua :

Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya makruh. Dan jika sampai pada waktu peniupan ruh, maka hukumnya menjadi haram. Dalilnya bahwa waktu peniupan ruh tidak diketahui secara pasti, maka tidak boleh menggugurkan janin jika telah mendekati

c. Pendapat ketiga :

Menggugurkan janin sebelum peniupan roh hukumnya haram. Dalilnya bahwa air mani sudah tertanam dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita sehingga siap menerima kehidupan, maka merusak wujud ini adalah tindakan kejahatan. Pendapat ini dianut oleh Ahmad Dardir, Imam Ghazali dan Ibnu Jauzi (Maria Ulfa Anshor, 2006). Adapun status janin yang gugur sebelum ditiup rohnya (empat bulan), telah dianggap benda mati, maka tidak perlu dimandikan, dikafani ataupun disholati. Sehingga bisa dikatakan bahwa menggugurkan kandungan dalam fase ini tidak dikategorikan pembunuhan, tapi hanya dianggap merusak sesuatu yang bermanfaat.

Ketiga pendapat ulama di atas tentunya dalam batasbatas tertentu, yaitu jika di dalamnya ada kemaslahatan, atau dalam istilah medis adalah salah satu bentuk Abortus Profocatus Therapeuticum, yaitu jika bertujuan untuk kepentingan medis dan terapi serta bukan dalam kategori Abortus Profocatus Criminalis, yaitu yang dilakukan karena alasan yang bukan medis dan melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

2. Menggugurkan Janin Setelah Peniupan Roh

Secara umum, para ulama telah sepakat bahwa menggugurkan janin setelah peniupan roh hukumnya haram. Peniupan roh terjadi ketika janin sudah berumur empat bulan dalam perut ibu, Ketentuan ini ber dasarkan hadist Ibnu Mas'ud di atas. Janin yang sudah ditiupkan roh dalam dirinya, secara otomatis pada saat itu, dia telah menjadi seorang manusia, sehingga haram untuk dibunuh.

Hukum Tentang Aborsi Di Indonesia

Di Indonesia adapun ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan soal aborsi dan penyebabnya dapat dilihat pada:

1. KUHP Bab XIX Pasal 229,346 s/d 349:

Pasal 229: Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

Pasal 346: Seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347:(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa per setujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun.

Pasal 348:(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan per setujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, diancam dengan pidana penjara tujuh tahun.

Pasal 349: Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan penahanan dalam mana kejahatan dilakukan.

Dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Seorang perempuan hamil yang dengan sengaja melakukan aborsi atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara.
- b. Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman penjara 12 tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati, diancam penjara 15 tahun penjara.
- c. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5,5 tahun penjara dan bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara.
- d. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan aborsi tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktik dapat dicabut.
- e. Setiap janin yang dikandung sampai akhirnya nanti dilahirkan berhak untuk hidup serta mempertahankan hidupnya.

3. UU no. 23 tahun 1992 tentang kesehatan:

Pasal 75: (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
- Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan

yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76: Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki ke terampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan
- c. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77: Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bagi setiap bidan agar selalu menjaga sumpah jabatan dan kode etik profesi dalam melakukan pekerjaan. Namun pada kehidupan sehari-hari, banyak faktor-faktor yang berperan, seperti rasa kasihan pada perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, faktor kemudahan mendapatkan uang dari praktik aborsi yang memakan biaya tidak sedikit ataupun faktor-faktor lainnya. Sehingga hal tersebut terkadang menjadi dilema etik dalam kebidanan.

Sejak abad 5 SM, Hipokrates sudah bersumpah antara lain bahwa ia “tidak akan memberikan obat kepada seorang perempuan untuk menggugurkan kandungannya”. Sumpah itu kemudian menjadi dasar bagi sumpah dokter sampai sekarang. Pernyataan Geneva yang dirumuskan pada tahun 1984 dan memuat sumpah dokter antara lain menyatakan bahwa para dokter akan “menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan”. Pernyataan itu juga termuat dalam sumpah dokter Indonesia yang dirumuskan dalam PP no.26/1960.

Jadi tidak hanya dokter yang harus mengikuti hal tersebut namun seluruh tenaga kesehatan tidak diperbolehkan tanpa alasan yang kuat dan sesuai dengan aturan.

KESIMPULAN

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa aborsi secara umum merupakan perbuatan keji, tidak berperikemanusiaan dan bertentangan hukum dan ajaran agama. Walaupun demikian, hukum Aborsi secara khusus perlu dikaji secara lebih mendalam, karena Aborsi bukanlah dalam satu bentuk tindakan, tetapi juga mempunyai berbagai macam alasan. Sementara itu Islam bukanlah agama yang kaku, tetapi agama yang memandang kehidupan manusia ini dari berbagai sudut, sehingga ditemukan di

dalamnya solusi atas segala problematika yang dihadapi oleh manusia, termasuk solusi masalah aborsi. Dalam perundang-undangan Indonesia, pengaturan tentang aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP dan UU Kesehatan. Dalam KUHP dan UU Kesehatan diatur ancaman hukuman melakukan aborsi (pengguguran kandungan, tidak disebutkan soal jenis aborsinya), sedangkan aborsi buatan legal (terapeutikus atau medisinalis), diatur dalam UU Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Anik Listiyani. Aborsi Dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Perspektif Islam, Dan Hukum Di Indonesia. [file:///C:/Users/ASUS/Documents/2107-6048-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Documents/2107-6048-1-PB%20(1).pdf). Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender. 1 Januari 2012.

Al Qur'anul Karim, 2008. Bandung: CV Diponegoro Al-Maliki, Muhammad bin Alawi. 1401 H. Adabul Islam fi Nidzami Usroh. Jeddah Sahar Anonymous. 2008. Hukum Aborsi Dalam Islam. <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/258/hukum-aborsi-dalam-islam>. Diakses 14 April 2012 Anonymous. 2009. Aborsi Secara Medis dan Moral.. <http://stupidforwriting.blogspot.com/2009/11/aborsi-secara-medis-dan-moral.html>. Diakses 11 April 2012